

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan perlu dukungan pembiayaan yang memadai dengan menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

85);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
DAN  
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 9, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terhutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
3. Pasal 22 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan; dan
    - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan/minuman:
- a. dengan peredaran usaha dibawah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.
5. Pasal 75 dihapus.
6. Pasal 76 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Perbup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perbup ditetapkan.
- (7) Yang dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - d. pihak swasta.

8. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan :
- a. program yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - b. kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga; dan
  - c. kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah dengan organisasi sosial kemasyarakatan.
9. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah /pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pelayanan kebersihan jalan umum;
  - b. taman;
  - c. tempat ibadah; dan
  - d. sosial; dan
  - e. tempat umum lainnya.
10. Pasal 87 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 100 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perbup.
- (5) Penetapan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Perbup.

12. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 31 Oktober 2025



Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 31 Oktober 2025

**Salinan sesuai dengan aslinya**

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 9  
NOREG (9-89/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

1. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN GAWAT DARURAT PADA BLUD RSUD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	TARIF REKAM MEDIS	
	RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN IGD	-
	Dengan Rujukan	dihapus
	Tanpa Rujukan	dihapus
B	TARIF PEMERIKSAAN/ PELAYANAN RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN GAWAT DARURAT	
	Gigi / Umum	dihapus
	Spesialis	dihapus
	Pelayanan VIP :	
	Spesialis	dihapus
	Sub Spesialis	dihapus
	Konsul Antar Poli	dihapus
	Konsul Gizi	dihapus
	Konsul Tumbuh Kembang / Screnning Tumbuh Kembang	dihapus
	ICU	500,000
D	AKOMODASI	
	Kelas perawatan Rawat INAP	
	1 Kelas III	150,000
	2 Kelas II	190,000
	3 Kelas I	300,000
	4 VIP	430,000
	5 VVIP	520,000
E	VISITE	
	Dokter Umum / Dokter Gigi / Psikolog	60.000
	Dokter Spesialis	125.000

		Dokter Fellow Spesialis	145.000
		Dokter Sub Spesialis	165 ,000
		Visite Case Manajer	50.000
F		KONSUL VIA TELEPON	
	1	Konsul per Telepon / Handpone / WA / Telegram	40,000
		dihitung Maksimal 3X/Hari	
G		HEMOCARE	
	1	Dokter Spesialis	250,000
	3	Dokter Umum	150,000
	5	Case Manager	30,000
	6	Visite Perawat	125,000
	7	Konsul Psikologi	100,000
	8	Konsul Gizi	100,000
	9	Tindakan Fisioterapi	125,000
H	1.	konseling gizi	65,000

D. Poli Kebidanan Dan Kandungan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
20	USG Dasar	110,000
21	USG 4 DEMENSI	150,000
22	USG Transvaginal	120,000

I. Poli Jiwa

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp.)	
C	Permohonan Kesehatan Jiwa		
	1	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan SSKJ (Surat Keterangan Sehat Rohani + wawancara dan MMPI 3 Bulan (Administrasi , layak Kerja , Layak Study , Adopsi / pengampunan, Warisan , tindakan Medis , Parenting Capacity)	500,000
	2	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat Keterangan dokter Spesialis , Bebas Narkoba dengan 6 Parameter/7 parameter (wawancara & pemeriksaan fisik / mental sederhana)	100,000

S. Poli MCU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
	pemeriksaan fisik / surat	
	- Pemeriksaan fisik Dokter untuk penerbitan surat keterangan sehat jasmani	100,000
	- Pemeriksaan Dokter untuk penerbitan surat keterangan sehat rohani	dihapus
	pemeriksaan kesehatan rohani(tarif psikologi)	dihapus
	paket pemeriksaan sederhana	dihapus
	laboratorium : urin lengkap & darah rutin	
	pemeriksaan fisik	
	radiologi : foto thorax	
	paket pemeriksaan PNS 100%	dihapus
	laboratorium rutin : urin lengkap & darah rutin	
	kimia darah : SGOT, SGPT, BUN, Creatinine, glukosa	
	darah puasa	
	pemeriksaan fisik	
	radiologi : foto thorax	
	EKG	
	Paket pemeriksaan standar	dihapus
	Laboratorium rutin : urin lengkap & darah rutin	
	Kimia darah : SGOT, SGPT, BUN, Creatinine, glukosa	
	darah puasa , glukosa 2 jam PP, asam urat , kolesterol ,	
	trigliserida, HBsAg	
	pemeriksaan fisik	
	radiologi : foto thorax	
	EKG	
	Paket pemeriksaan lengkap	dihapus
	Laboratorium : urin lengkap, darah rutin,	

	LED	
	Kimia darah : SGOT, SGPT, BUN, Creatinine, glukosa	
	darah puasa , glukosa 2 jam PP, asam urat , kolesterol ,	
	trigliserida, HDL, LDL, HBsAg	
	pemeriksaan fisik	
	radiologi : foto thorax dan USG	
	EKG	
	Pemeriksaan mata, THT , gigi & mulut	
	⊖ paket pemeriksaan untuk pelaut	dihapus
	Laboratorium : urin lengkap, darah rutin	
	Kimia darah : SGOT, SGPT, BUN, Creatinine, glukosa	
	darah puasa , glukosa 2 jam PP , asam urat , kolesterol	
	trigliserida, HDL, LDL, HBsAg	
	pemeriksaan fisik	
	radiologi : foto thorax dan USG	
	EKG	
	Pemeriksaan mata, THT , gigi & mulut, audiometri	
	⊖ paket pemeriksaan lain - lain (sesuai tarif poliklinik)	
	spirometri	dihapus
	audiometri	dihapus
	pemeriksaan buta warna + visus	dihapus
	pemeriksaan paru ( thorax)	dihapus
	HIV Aids	dihapus
	Treadmil	
	Narkoba 1 parameter	dihapus
	Narkoba 3 parameter	dihapus
	Narkoba 6 parameter	dihapus
	Narkoba 7 parameter	dihapus
	Pemeriksaan tidak Hamil	dihapus
	⊖ Paket Pemeriksaan Paripurna	dihapus

II. TARIF PELAYANAN TINDAKAN KOLABORASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
173	USG Dasar	110,000
174	USG 4 DEMENSI	150,000
175	USG Transvaginal	120,000

V. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

F. FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
C	Asuhan Kefarmasian Rawat Inap	
	Material (Obat/alkes/bmhp/gas medis)	dihapus
	OBAT KRONIS BPJS	dihapus
	Harga Satuan	Faktor Pelayanan Maksimal
	≤ Rp. 50.000,-	dihapus
	Rp. 50.001,- s/d Rp. 250.000,-	dihapus
	Rp. 250.001,- s/d Rp. 500.000,-	dihapus
	Rp. 500.001,- s/d Rp. 1.000.000,-	dihapus
	≥ Rp. 1.000.000,-	dihapus

VI. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

a. CSSD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
81	Sterilisasi alat laboratorium	dihapus

b. JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
4	Ototpsi jenazah WNA (tanpa pemeriksaan penunjang)	dihapus

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**




**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

- t. Tata Cara Penghitungan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah:
- (1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
    - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
    - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

II. UMUM

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pasal 279 dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diantaranya melalui pendapatan asli Daerah berupa Pajak dan Retribusi yang pelaksanaannya di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Untuk menindaklanjuti mandat peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam proses penyusunan maupun ketika sudah disahkan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mendapatkan masukan dan evaluasi dari Gubernur Kalimantan Selatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan, serta pengendalian dan pengawasan terhadap Pajak dan Retribusi. Sedangkan tujuan Peraturan Daerah ini untuk mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.